

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Karena di suatu usaha atau negara atau kegiatan tidak bisa terlepas dari masalah ketidaktertiban, oleh karena itu dengan sendirinya memerlukan adanya pengawasan, apalagi negara itu sedang melaksanakan pembangunan nasional. Peranannya pengawasan dalam suatu organisasi muncul sebagai hal yang sangat penting artinya apabila dalam kehidupan organisasi terjadi suasana ketidaktertiban, yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang datang dari dalam lingkungan organisasi sendiri yakni, lemahnya disiplin dari pendukung organisasi dan belum berfungsinya sistem pengendalian manajemen dalam organisasi maupun yang datang dari luar lingkungan organisasi, untuk mengatasi ketidaktertiban dalam organisasi negara.

Peranan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, belum dapat memenuhi harapan semua pihak sehingga diperlukan sistem pengawasan untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen pemerintah yang menilai apakah pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatannya diarahkan secara khusus pada terselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan umum atau kepentingan perorangan, melalui cara-cara yang tepat dan memuaskan pihak yang

dilayani. (Sarwoto,1998:19) pengawasan merupakan kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Pengawasan disebabkan oleh budaya kepentingan umum di masyarakat. Pengawasan itu sendiri bukanlah sasaran atau kegiatan, melainkan ia merupakan suatu proses untuk mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana, namun bukan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Peran pengawasan dalam proses itu adalah bertindak selaku pengendali yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya dan mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Oleh karena itu pengawasan berlaku sebagai pengendali, maka peran pengawasan menjadi penting dalam suatu sistem kerja/kegiatan organisasi. Pengawasan sebagai katalisator artinya aparat atau pegawai yang ada di dalam suatu organisasi melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan tata tertib.

Menurut Robert J. Mockler (2001:360) suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Oleh sebab itu,

pembenahan perlu segera dilakukan diantaranya pada bidang-bidang: keterbukaan dan kemudahan prosedur, penetapan tarif yang jelas dan terjangkau, keterampilan aparatur dalam teknik pelayanan, penyediaan penampungan keluhan masyarakat, penciptaan sistem pengawasan berganda terhadap pelaksanaan prosedur dan pemasyarakatan budaya kerja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pengawasan yang tinggi mutunya diperoleh dari administrasi umum pemerintahan dengan penerapan teknik-teknik organisasi yang dapat memberikan waktu layanan yang pasti bagi masyarakat. Keadaan pelayanan seperti itu hanya dapat terjadi bila, para pegawai negeri bermental tegas untuk melaksanakan kegiatan sebaik-baiknya. Mental seperti itu, terbina dari penyelenggaraan pengawasan melekat, pemasyarakatan budaya kerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai secara utuh.

Pelaksanaan administrasi pemerintah yang tertib dan teratur akan sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat, sebab masalah tertib pemerintahan merupakan masalah penting dan pokok karena didalamnya menyangkut tentang data-data dan informasi penting. Guna melaksanakan kewajiban yang terdiri dari pengurusan masalah perizinan perlu adanya pengawasan dari para aparatur pemerintah tingkat atasnya sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Sejalan dengan pentingnya pengawasan para aparatur pemerintah dalam pencapaian tujuan organisasi, Siagian (1990:138) mengemukakan bahwa :

” Pengawasan sangat menentukan peranannya dalam usaha pencapaian tujuan. Secara filosofis dapat dikatakan bahwa pengawasan itu mutlak perlu karena manusia bersifat salah, dan paling sedikit bersifat khilaf. Dan manusia dalam organisasi perlu diamati, bukan dengan maksud untuk mencari kesalahannya dan kemudian menghukumnya, akan tetapi untuk mendidik dan membimbingnya ”

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, merupakan instansi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang berhadapan langsung dengan Pelayanan masyarakat serta berkepentingan dan bertanggung jawab secara moral dalam menanggulangi masalah ketertiban melalui pelayanan yang dilakukan oleh birokrasinya. Penyelenggaraan Pengawasan yang diberikan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung diantaranya perizinan mendirikan bangunan, perizinan pembukaan usaha, dan perizinan pemasangan reklame sebagai sarana informasi suatu iklan atau pengumuman kepada masyarakat atau halayak umum, namun yang ditemukan bahwa prosedur atau tata cara pemasangan reklame yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan tersebut masih dirasa sulit dipahami dan ditaati oleh masyarakat. Karena dalam kenyataannya pemasangan reklame di sepanjang jalan Kota Bandar Lampung tidak tertata rapih, yang tidak mencerminkan moto Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu Tapir Berseri (Taati Patuh Bersih Sehat Rapih dan Indah).

Pengawasan adalah suatu tindakan atau usaha untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemasangan reklame apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 214/20/HK/2008 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Kota Bandar Lampung dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 215/20/HK/2008 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Perizinan Kota Bandar Lampung, dalam hal ini Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung, adalah suatu tindakan atau usaha yang dilakukan oleh Tim Teknis Perizinan Kota Bandar Lampung Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan untuk menertibkan, menanggihkan atau menolak izin yang dimohonkan, termasuk permohonan perizinan yang mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi lahan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung, sampai dengan akhir bulan April 2010 menunjukkan belum adanya pelaksanaan untuk melakukan pengawasan dan penertiban pemasangan reklame yang baru atau yang lama mengingat pelaksanaan dilakukan oleh Tim. Hal ini terlihat di sepanjang jalan Kota Bandar Lampung, reklame tidak tertata dengan rapih baik reklame perusahaan dan reklame calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung dalam menghadapi Pilkada pada 30 Juni 2010 mendatang menurut penjelasan Kepala Bidang Pengawasan Pelayanan Perizin pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung) dan penjelasan pihak pemasang reklame.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2008 mengenai tugas, fungsi dan tata kerja bidang perencanaan dan pengawasan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan petunjuk teknis Perencanaan pengembangan dan pengawasan perizinan.
2. Penyusunan tata laksana dan prosedur tetap perizinan.
3. Penyusunan sistem informasi Perizinan.
4. Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan perizinan.
5. Pengkoordinasian dengan instansi lain dalam pengawasan perizinan.

Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dibentuk sebagai respon atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi. Ide dasar dari kebijakan ini adalah mengintegrasikan seluruh proses perizinan kedalam suatu sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP).

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008, ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 5 Juni 2008. Oleh karena itu, penertiban reklame yang dilakukan oleh Tim Teknis Penertiban Reklame secara *de jure* dan *de facto* harus mengakui izin yang telah

dimiliki oleh para pemilik reklame sampai masa berlakunya habis. Penyesuaian konstruksi reklame terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 akan dilakukan pada saat pemilik reklame memperpanjang izin reklame dimaksud.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas peneliti sangat tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi dengan judul : ” **Analisis Pengawasan dan Pengendalian Tim Teknis Perizinan Kota Bandar Lampung Dalam Pemasangan Izin Reklame Di Kota Bandar Lampung** ”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah pengawasan dan pengendalian Tim Teknis Perizinan Kota Bandar Lampung dalam pemasangan reklame di Kota Bandar Lampung ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengawasan dan pengendalian tim teknis perizinan Kota Bandar Lampung dalam pemasangan reklame di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan empiris bagi studi ilmu pemerintahan, khususnya tentang Pengawasan Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dan Tim Teknis Perizinan Kota Bandar Lampung dalam perizinan pemasangan reklame.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan motivasi bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Bandar Lampung dan Tim Teknis Perizinan Kota Bandar Lampung dalam hal memperbaiki mutu Pengawasan dan pelayanan pemberian pemasangan reklame di jalan-jalan Kota Bandar Lampung dalam hal tertib pemasangan dan administrasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.